



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MARIA GORETTI FARIDA, A.Md, Beralamat di Jalan Gusti Hamzah
Dusun Tunas Baru RT/RW: 005/003, Desa/Kelurahan: Durian,
Kecamatan: Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,
Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs pada tanggal 17 Februari 2025, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pelanjaru pada tanggal 7 Mei 1967 dengan nama **MARIA GORETTIFARIDA, A.Md**, anak Perempuan dari **Kisun dan Ursula** berdasarkan **Akte Lahir Nomor: 251/DKCS/2000** yang dikeluarkan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 4 Oktober 2000;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **MARIA GORETTI FARIDA** berubah menjadi **FARIDA**
3. Bahwa dalam dokumen Izajah pemohon sudah menggunakan nama **FARIDA**;
4. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan **Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Kelahiran** ini agar tidak terdapat perbedaan identitas dalam dokumen-dokumen Pemohon lainnya dan tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diharapkan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa karena perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sambas melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dan memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas guna didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;
7. Bahwa untuk kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama **MARIA GORETTIFARIDA** berubah menjadi **FARIDA** berdasarkan **Izajah Nomor: 2512/PT29/01/S0-D2/1992** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura tanggal 22 Februari 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas guna Pemohon didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA GORETTI FARIDA, A.Ma, NIK 6101016705670003, tanggal 29-01-2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101011205090008 tanggal 02-08-2022, atas nama Kepala Keluarga Drs. GABRIEL LEMAN BUDHY, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 251/DKCS/2000 tanggal 04 Oktober 2000 atas nama MARIA GORETTI FARIDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/DKCS/2000 tanggal 09 Oktober 2000 atas nama Drs. GABRIEL LEMAN BUDHY dan MARIA GORETTI FARIDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor CA 001653/12011100100 tanggal 08 Februari 2011 atas nama FARIDA, yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1681/II/YAN.2.3./2025/INTELKAM tanggal 10 Februari 2025 atas nama MARIA GORETTI FARIDA, A.Ma, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sambas, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Nomor 2512/PT29/01/S0-D2/1992 tanggal 22 Februari 1992 atas nama FARIDA, yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 10/61.01.01.2006/S.Ket-II/2025 tanggal 10 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Durian, atas nama FARIDA, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Rupina, S.Pd.;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya MARIA GORETTI FARIDA diperbaiki menjadi FARIDA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kisun dan ibu Pemohon bernama Ursula;
- Bahwa saat Pemohon dilahirkan, nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah FARIDA;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saat ini nama Pemohon menjadi MARIA GORETTI FARIDA adalah ketika Pemohon menikah dengan suaminya, ada pemberkatan perkawinan dan harus menggunakan nama baptis, sehingga sejak saat itu nama Pemohon berubah menjadi MARIA GORETTI FARIDA;
- Bahwa semua Ijazah Pemohon sejak SD hingga Strata 1, semuanya tertulis atas nama FARIDA, dan bukti Ijazah yang ditunjukkan Hakim dipersidangan benar milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus administrasi sertifikasi guru, data pada rekening bank dan data-data pada dokumen lainnya harus sesuai dengan Sistem Dapodik, dan data Pemohon pada Sistem Dapodik tersebut sudah terekam atas nama FARIDA serta Permohonan ini bukan untuk perbuatan yang melanggar hukum;

2. Saksi Drs. Gabriel Leman Budhy

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya MARIA GORETTI FARIDA diperbaiki menjadi FARIDA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kisun dan ibu Pemohon bernama Ursula;
- Bahwa saat Pemohon dilahirkan, nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah FARIDA;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saat ini nama Pemohon menjadi MARIA GORETTI FARIDA adalah ketika Pemohon menikah dengan suaminya, ada pemberkatan perkawinan dan harus menggunakan nama baptis, sehingga sejak saat itu nama Pemohon berubah menjadi MARIA GORETTI FARIDA;
- Bahwa semua Ijazah Pemohon sejak SD hingga Strata 1, semuanya tertulis atas nama FARIDA, dan bukti Ijazah yang ditunjukkan Hakim dipersidangan benar milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus administrasi sertifikasi guru, data pada rekening bank dan data-data pada dokumen lainnya harus sesuai dengan Sistem Dapodik, dan data Pemohon pada Sistem Dapodik tersebut sudah terekam atas nama FARIDA serta Permohonan ini bukan untuk perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama **MARIA GORETTIFARIDA** berubah menjadi **FARIDA** berdasarkan **Izajah Nomor: 2512/PT29/01/S0-D2/1992** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura tanggal 22 Februari 1992;

Menimbang, bahwa apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Bahwa sedangkan mengenai kesalahan nama Pemohon bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas sehingga memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan memperbaiki data Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon berdasarkan bukti P-1 yakni KTP Pemohon dan P-2 yakni Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pada Bukti P-1 yakni KTP Pemohon, Bukti P-3 yakni Akta Kelahiran Pemohon dan Bukti P-2 yakni Kartu keluarga Pemohon nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adaah MARIA GORETTI FARIDA;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah FARIDA sebagaimana Bukti Ijazah-Ijazah Pemohon yakni Bukti P-5 dan Bukti P-7 serta berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Bukti P-8

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Rupina, S.P.d dan Saksi Drs. Gabriel Leman Budhy yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya MARIA GORETTI FARIDA diperbaiki menjadi FARIDA sedangkan alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Rupina, S.P.d dan Saksi Drs. Gabriel Leman Budhy yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan Saat Pemohon dilahirkan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah FARIDA dan benar Pemohon telah kuliah di Universitas Terbuka serta Universitas Tanjung Pura dengan ijazah tertulis nama FARIDA, dan benar Bukti P-5 dan P-8 merupakan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Rupina, S.P.d dan Saksi Drs. Gabriel Leman Budhy menyatakan bahwa Bahwa terjadinya kesalahan tersebut sehingga saat ini nama Pemohon menjadi MARIA GORETTI FARIDA adalah ketika Pemohon menikah dengan suaminya, ada pemberkatan perkawinan dan harus menggunakan nama baptis, sehingga sejak saat itu nama Pemohon berubah menjadi MARIA GORETTI FARIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rupina, S.P.d dan Saksi Drs. Gabriel Leman Budhy Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus administrasi sertifikasi guru, data pada rekening bank dan data-data pada dokumen lainnya harus sesuai dengan Sistem Dapodik, dan data Pemohon pada Sistem Dapodik tersebut sudah terekam atas nama FARIDA, serta bukan untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-7 yakni bukti Ijazah dan Bukti P-8 yakni Surat Keterangan Beda Nama dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya Ijazah-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah tersebut adalah milik Pemohon serta nama Pemohon yang benar adalah FSARIDA, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon hanya hendak menyesuaikan nama Pemohon dengan nama yang dahulu dipergunakan pada seluruh Ijazah Pemohon, karena pada saat ini Pemohon terkendala dalam urusan pekerjaan, sehingga dapat dibenarkan permohonan yang demikian maka nama Pemohon yang benar adalah FARIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi yang saling bersesuaian maka didapat kesimpulan bahwa memang benar terdapat kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon MARIA GORETTI FARIDA yang benar seharusnya FARIDA, sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwal berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama FARIDA;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat 1 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Sbs



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis **MARIA GORETTI FARIDA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 251/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 4 Oktober 2000 diganti menjadi terbaca dan tertulis **FARIDA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dto.

Dto.

Irma Mayasari, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 10.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,-; |
| Jumlah | Rp. 125.000,- |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);